



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003

TENTANG

PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola usaha jasaboga yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, agar tidak membahayakan kesehatan;

b. bahwa persyaratan kesehatan jasaboga yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan persyaratan hygiene sanitasi jasaboga dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl Nomor 226, yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
2. Pengolahan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan pewadahan.
3. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
4. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
5. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah jasaboga yang langsung disajikan
6. Persyaratan Hygiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk jasaboga dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
7. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
8. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan dilaboratorium terhadap contoh-contoh makanan dan specimen.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan luas jangkauan pelayanan dan kemungkinan besarnya risiko yang dilayani, jasaboga dikelompokkan dalam golongan A, golongan B, dan golongan C.
- (2) Jasaboga golongan A, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2, dan A3.
- (3) Jasaboga golongan B, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk:
 - a. Asrama penampungan jemaah haji;
 - b. Asrama transito atau asrama lainnya;
 - c. Perusahaan;
 - d. Pengeboran lepas pantai;
 - e. Angkutan umum dalam negeri, dan
 - f. Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (4) Jasaboga golongan C, yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jasaboga harus memiliki sertifikat hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Sertifikat hygiene sanitasi jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Tatacara memperoleh sertifikat hygiene sanitasi jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha jasaboga harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.
- (2) Sertifikat hygiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan peraturan undang yang berlaku.
- (3) Pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

- (1) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha jasaboga harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.
- (2) Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
- (4) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengusaha dan/atau penanggung jawab jasaboga wajib menyelenggarakan jasaboga yang memenuhi syarat hygiene sanitasi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 7

Penanggung jawab jasa boga yang menerima laporan atau mengetahui adanya kejadian keracunan atau kematian yang diduga berasal dari makanan yang diproduksinya wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat guna dilakukan langkah-langkah penanggulangan.

BAB IV

PERSYARATAN HYGIENE SANITASI

Pasal 8

- (1) Lokasi dan bangunan jasaboga harus sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Persyaratan lokasi dan bangunan jasaboga untuk tiap golongan jasaboga sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasaboga harus memenuhi Persyaratan Hygiene Sanitasi pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan.
- (2) Setiap pengelolaan makanan yang dilakukan oleh jasaboga harus memenuhi persyaratan teknis pengolahan makanan.
- (3) Peralatan yang digunakan untuk pengolahan dan penyajian makanan harus tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan secara langsung atau tidak langsung.
- (4) Penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi harus memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi penyimpanan makanan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (5) Pengangkutan makanan harus memenuhi persyaratan teknis Hygiene Sanitasi Pengangkutan makanan.
- (6) Ketentuan persyaratan Hygiene Sanitasi pengolahan, peralatan, penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis penyelenggaraan jasaboga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikut sertakan Asosiasi Jasaboga, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- (2) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan secara fungsional melaksanakan pengawasan jasaboga yang berlokasi didalam wilayah pelabuhan.
- (3) Tata cara pendataan, audit hygiene sanitasi makanan dan pembinaan, pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa (wabah) dan/atau kejadian keracunan makanan Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan seperlunya.
- (2) Langkah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengambilan sample dan spesimen yang diperlukan, kegiatan investigasi dan kegiatan surveilan lainnya.
- (3) Pemeriksaan sample dan spesimen jasaboga dilakukan di laboratorium.
- (4) Ketentuan pemeriksaan sample dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap jasaboga yang melakukan pelanggaran atas Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat hygiene sanitasi jasaboga.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Jasaboga yang telah melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasaboga;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 635/Menkes/SK/VII/1988 tentang Penunjukan laboratorium dan tata cara pemeriksaan contoh makanan dan spesimen jasaboga;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 410/Menkes/SK/VII/1991 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang memberikan izin penyehatan makanan jasaboga;
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 362/Menkes/Per/IV/1998 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Jasaboga, beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN,

Dr. AGHMAD SUJUDI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 715/Menkes/SK/V/2003

TANGGAL : 23 Mei 2003

**TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
JASABOGA**

1. Permohonan

- a. Untuk memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga, pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- b. Surat permohonan seperti dimaksud butir 1.a. di atas disertai lampiran sebagai berikut :
 - 1). Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - 2). Denah bangunan dapur.
 - 3). Surat penunjukan penanggung jawab jasaboga.
 - 4). Fotocopy ijazah/sertifikat tenaga sanitarian yang memiliki pengetahuan Hygiene Sanitasi Makanan.
 - 5). Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha.
 - 6). Fotocopy sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan.
 - 7). Rekomendasi dari Asosiasi Jasaboga

2. Rekomendasi dari Asosiasi Jasaboga, yang menyatakan bahwa :

- a. Perusahaan Jasaboga tersebut adalah Anggotanya.
- b. Perusahaan Jasaboga tersebut telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi Jasaboga berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Asosiasi.
 - 1). Persyaratan Asosiasi
 - a). Asosiasi adalah lembaga yang mewadahi usaha jasaboga, berbentuk perorangan, yayasan atau badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
 - b). Asosiasi yang telah disahkan sesuai perundang undangan yang berlaku; dan,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c). Dalam melakukan pemeriksaan Asosiasi harus mempekerjakan tenaga sanitarian atau tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan minimal, Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Hygiene Sanitasi Makanan dan mendapat rekomendasi dari Organisasi Profesi.

2). Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Jasaboga

- a). Ketua Asosiasi Jasaboga menetapkan tim pemeriksa uji kelaikan jasaboga dengan surat keputusan.
- b). Tim pemeriksa ini terdiri dari Tenaga Sanitarian dan ahli lain yang terkait dalam jumlah ganjil, minimal 3 orang dan maksimal 5 orang yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan dan menilai kelaikan jasaboga.
- c). Ketua Tim adalah seorang Sanitarian.
- d). Tim melakukan kunjungan dan pemeriksaan untuk menilai kelaikan persyaratan baik fisik, kimia maupun bakteriologis, dan seluruh rangkaian proses produksi makanan.
- e). Tim menggunakan formulir uji kelaikan fisik hygiene sanitasi jasaboga (JB.2A), dan formulir pengambilan/pengiriman contoh dan specimen (JB.2C), untuk memudahkan tugas penilaian.
- f). Tim pemeriksa melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan moral dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Asosiasi Jasaboga yang telah menugaskannya.
- g). Laporan tim dibuat dalam berita acara kelaikan fisik (form JB. 2B) dan berita acara pemeriksaan contoh/specimen (form JB.2D).

3). Penilaian

Penilaian Hygiene Sanitasi didasarkan kepada nilai pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara kelaikan fisik dan berita acara pemeriksaan contoh / specimen.

- a). Pemeriksaan fisik
 - Golongan A₁, minimal nilai 65 maksimal 70, atau rangking 65 – 70%
 - Golongan A₂, minimal nilai 70 maksimal 74, atau rangking 70 – 74%
 - Golongan A₃, minimal nilai 74 maksimal 83, atau rangking 74 – 83%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Golongan B, minimal nilai 83 maksimal 92, atau rangking 83 – 92%
 - Golongan C, minimal nilai 92 maksimal 100, atau rangking 92 – 100%
- b). Pemeriksaan laboratorium
- Jumlah cemaran E.coli pada makanan maksimal satu kali positif dari tiga kali pengujian.
 - Angka kuman pada alat makan dan minum maksimal 10^2 satu kali dari tiga kali pengujian.
 - Tidak diperoleh adanya carrier (pembawa kuman pathogen) pada penjamah makanan yang diperiksa.
- c). Kesimpulan
- Hasil pemeriksaan fisik yang telah memenuhi syarat, tetapi belum didukung dengan hasil laboratorium, pemberian Rekomendasi laik hygiene sanitasi kepada Pengusaha Jasaboga ditunda sampai hasil laboratorium memenuhi syarat.

3. Pemberian Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga

Setelah menerima dan menilai kelengkapan surat permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga dari Pengusaha beserta dengan lampirannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan lapangan dan apabila telah memenuhi persyaratan kemudian dikeluarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga.

4. Masa berlaku Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga

- a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga **sementara** berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga **tetap** berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atau menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi / alamat, tutup dan atau menyebabkan terjadinya keracunan makanan/wabah dan jasaboga menjadi tidak laik hygiene sanitasi.
- c. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

5. Izin Usaha Jasaboga

Izin Usaha Jasaboga dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dilengkapi dengan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERMOHONAN LAIK HYGIENE SANITASI(Form JB. 1)

Kepada Yth :
Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.....
di
.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur : tahun
Nomor KTP :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah Daerah, adapun :

Nama Perusahaan :
Golongan :

Bersama ini kami lampirkan fotocopy sebagai kelengkapan berkas permohonan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi, sebagai berikut :

- ☐ KTP pemohon yang berlaku
- ☐ Denah bangunan
- ☐ Pernyataan dan Penunjukkan sebagai penanggungjawab
- ☐ Sertifikat/Ijasah Tenaga yang memiliki pengetahuan penyehatan/hygiene sanitasi Makanan
- ☐ Sertifikat/Piagam Kursus ☐ a. Pengusaha ☐ b. Penjamah
- ☐ Rekomendasi dari Asosiasi Jasaboga

Demikian permohonan kami, dengan harapan Bapak dapat meluluskan untuk memberikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga yang kami kelola, dan kami mengucapkan terima kasih.

.....200....
Pemohon

(.....)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM . JB. 2 A

UJI KELAIKAN FISIK
UNTUK HYGIENE SANITASI MAKANAN JASABOGA

Nama Perusahaan :
Nomor Pengusaha :
Nama Pemeriksa :

Alamat Perusahaan :
Tanggal Penilaian :

No	URAIAN	BOBOT	X
	LOKASI, BANGUNAN,FASILITAS		
1.	Halaman bersih, rapi, kering dan berjarak sedikitnya 500 meter dari sarang lalat / tempat pembuangan sampah, serta tidak tercium bau busuk atau tidak sedap yang berasal dari sumber pencemaran	1	
2.	Konstruksi bangunan kuat, aman, terpelihara, bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak berguna atau barang sisa	1	
3.	Lantai rapat, air, kering, terpelihara dan mudah dibersihkan.	1	
4.	Dinding, langit-langit dan perlengkapannya dibuat dengan baik, terpelihara dan bebas dari debu.	1	
5.	Bagian dinding yang kena percikan air dilapisi bahan kedap air setinggi 2 (dua) meter.	1	

6.	Pintu dan jendela dibuat dengan baik dan kuat. Pintu dibuat menutup sendiri, membuka kedua arah dan dipasang alat penahan lalat dan bau- bauan. Pintu dapur yang berhubungan keluar, membuka ke arah luar.	1	
No.	URAIAN	BOBOT	X
	PENCAHAYAAN		
7.	Pencahayaannya sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan bayangan. Kuat cahaya sedikitnya 10 fc pada bidang kerja		
	PENGHAWAAN		
8.	Ruangan kerja maupun peralatan dilengkapi dengan ventilasi yang baik sehingga diperoleh kenyamanan dan sirkulasi udara.	4	
	AIR BERSIH		
9.	Sumber air bersih yang aman, jumlahnya cukup dan air bertekanan	5	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

AIR KOTOR			
10.	Pembuangan air kotor dari dapur, kamar mandi, WC dan air hujan lancar, baik dan kering sekitar.	1	
FASILITAS CUCI TANGAN DAN TOILET			
12.	Tersedia bak / tong sampah yang cukup untuk menampung sampah, dibuat anti lalat, tikus dan dilapisi kantong plastik yang selalau diangkat setiap kali penuh.	2	
No.	URAIAN	BOBOT	x
RUANG PENGOLAHAN MAKANAN			
13.	Tersedia luas lantai yang cukup untuk pekerja pada bangunan yang terpisah dari tempat tidur atau tempat mencuci pakaian	1	
14.	Keadaan ruangan bersih dari barang yang tidak berguna. Barang tersebut disimpan rapi di gudang	1	
KARYAWAN			
15.	Semua karyawan yang bekerja bebas dari penyakit infeksi, penyakit kulit, bisul, luka terbuka dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA)	5	

16.	Tangan selalu dicuci bersih, kuku dipotong pendek, bebas kosmetik dan perilaku yang higienis.	5	
17.	Pakaian kerja, dalam keadaan bersih, rambut pendek dan tubuh bebas perhiasan.	1	
MAKANAN			
18.	Sumbernya, keutuhan dan tidak rusak.	5	
19.	Bahan yang terolah dalam wadah / kemasan asli, terdaftar, berlabel tidak kadaluwarsa.	1	
PERLINDUNGAN MAKANAN			
20.	Penanganan makanan yang potensi berbahaya pada suhu, cara dan waktu yang memadai selama penyimpanan peracikan, persiapan penyajian dan pengangkutan makanan serta melunakkan makanan beku sebelum dimasak (thawing)	5	
No.	URAIAN	BOBOT	x
21.	Penanganan makanan yang potensial berbahaya karena tidak ditutup atau disajikan ulang.	4	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	PERALATAN. MAKAN DAN MASAK		
22.	Perlindungan terhadap peralatan makan dan masak dalam cara pembersihan, penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaannya.	2	
23.	Alat makan dan masak yang sekali pakai tidak dipakai ulang.	2	
24.	Proses pencucian melalui tahapan mulai dari pembersihan sisa makanan, perendaman, pencucian dan pembilasan.	3	
	LAIN - LAIN		
25.	Bahan racun/pestisida disimpan tersendiri di tempat yang aman, terlindung, menggunakan label/ tanda yang jelas untuk digunakan.	5	
26.	Perlindungan terhadap serangga, tikus, hewan peliharaan dan hewan pengganggu lainnya.	4	
	J U M L A H		65
	KHUSUS GOLONGAN A.1.		
27.	Ruang pengolahan makanan tidak dipakai sebagai ruang tidur	1	
28.	Tersedia 1 (satu) buah lemari es (kulkas)	4	
	J U M L A H		70

No.	URAIAN	BOBOT	x
	KHUSUS GOLONGAN A.2.		
29.	Pengeluaran asap dapur dilengkapi dengan alat pembuang asap	1	
30.	Fasilitas pencucian dibuat dengan tiga bak pencuci.	2	
31.	Tersedia kamar ganti pakaian dan dilengkapi dengan tempat penyimpanan pakaian (loker).	1	
	J U M L A H		74
	KHUSUS GOLONGAN A.3.		
32.	Saluran pembuangan limbah dapur dilengkapi dengan grease trap.	1	
33.	Tempat memasak terpisah secara jelas dengan tempat penyiapan makanan matang.	1	
34.	Lemari penyimpanan dingin dengan suhu - 5°C dilengkapi dengan termometer pengganti	4	
35.	Tersedia kendaraan pengangkut an makanan yang khusus.	3	
	J U M L A H		83



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KHUSUS GOLONGAN B			
36.	Sudut lantai dan dinding konus.	1	
37.	Tersedia ruang belajar	1	
38.	Alat pembuangan asap dilengkapi filter	1	
No.	URAIAN	BOBOT	X
39.	Dilengkapi dengan saluran air panas untuk pencucian.	2	
40.	Lemari pendingin dapat mencapai suhu - 10 °C	4	
JUMLAH			92

KHUSUS GOLONGAN C			
41.	Ventilasi dilengkapi dengan alat pengatur suhu.	1	
42.	Air kran bertekanan 15 psi.	2	
43.	Lemari penyimpanan dingin tersedia untuk tiap jenis bahan dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang sesuai kebutuhan.	4	
44.	Rak pembawa makanan/alat dilengkapi dengan roda penggerak.	1	
JUMLAH			100

Pemeriksa :

.....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN UJI KELAIKAN FISIK JB. 2A

A. Penjelasan Umum :

1. Formulir ini digunakan untuk melakukan uji kelaikan atau penilaian jasaboga untuk mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga.
2. Digunakan di lapangan dengan cara mengisi nilai pada kolom "X" dengan angka maksimum sebagaimana terdapat dalam kolom bobot. Nilai yang diberikan adalah angka satuan (bulat), untuk memudahkan penjumlahan dan memperkecil kesalahan.
Contoh : No.1. Dalam kolom bobot tertulis 1, artinya nilai yang dapat diberikan adalah 0 dan 1.
No. 2. Kolom bobot tertulis 5, artinya nilai yang dapat diberikan adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
No. 3. Kolom bobot tertulis 3, artinya nilai yang dapat diberikan adalah 0, 1, 2, dan 3.
3. Setiap uraian pemeriksaan (item) telah mempunyai bobot nilai masing-masing, yaitu nilai terkecil 1 (satu) dan nilai tertinggi 5 (lima).
4. Dasar pemberian bobot nilai berdasarkan titik rawan (kritis) dalam menimbulkan kemungkinan kerusakan makanan (reference : Ben Fredman).
5. Formulir ini berlaku untuk semua golongan jasaboga, dengan catatan setiap golongan mempunyai batas penilaian sebagai berikut :
 - Golongan A1 sampai dengan nomor 28 dengan nilai bobot : 70.
 - Golongan A2 sampai dengan nomor 31 dengan nilai bobot : 74.
 - Golongan A3 sampai dengan nomor 35 dengan nilai bobot : 83.
 - Golongan B sampai dengan nomor 40 dengan nilai bobot : 92.
 - Golongan C sampai dengan nomor 44 dengan nilai bobot : 100.

B. Penjelasan Khusus :

1. Uraian pemeriksaan diobservasi atau diukur di lapangan dan mencantumkan tanda "X" atau "V" pada kolom X yang dinilai telah memenuhi syarat.
2. Untuk setiap nomor yang dinilai hanya ada satu diantara 2 pilihan, yaitu memenuhi syarat atau tidak. Bilamana menurut pertimbangan teknis lebih banyak cenderung kepada memenuhi persyaratan, maka berilah tanda pada kolom X. dan bilamana menurut pertimbangan teknis lebih banyak cenderung tidak memenuhi persyaratan, kolom X dibiarkan kosong.
3. Setelah semua nomor diperiksa sesuai dengan batas golongan jasaboga (lihat huruf A butir 5. di atas), maka semua nilai pada kolom



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

bobot yang mempunyai tanda kolom X, dijumlahkan sampai batas golongan jasaboga kemudian diisikan pada kotak jumlah yang tersedia, yang berdampingan dengan jumlah nilai bobot masing-masing item/obyek.

Uraian yang berbeda di luar batas-batas golongan walaupun mungkin terdapat di lapangan atau ditemukan selama observasi tidak perlu dinilai.

4. Nilai dari hasil penjumlahan uraian yang telah memenuhi syarat, menentukan terhadap dipenuhi tidaknya persyaratan secara keseluruhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk golongan A1 : minimal mencapai 65, atau $65/70 = 93\%$.
 - b. Untuk golongan A2 : minimal mencapai 70, atau $71/74 = 94,5\%$.
 - c. Untuk golongan A3 : minimal mencapai 74, atau $75/83 = 92,5\%$.
 - d. Untuk golongan B : minimal mencapai 83, atau $84/92 = 90,2\%$.
 - e. Untuk golongan C : minimal mencapai 92, atau $92/100 = 92\%$.
5. Nilai penjumlahan setiap golongan bila dibandingkan dengan angka 100 (total nilai persyaratan tertinggi) berarti sebagai berikut :
 - a. Untuk golongan A1 antara 65 – 70%.
 - b. Untuk golongan A2 antara 71 – 74%.
 - c. Untuk golongan A3 antara 75 – 83%.
 - d. Untuk golongan B antara 84 – 92%.
 - e. Untuk golongan C antara 93 – 100%.
6. Formulir ini ditanda tangani oleh petugas pemeriksa, sebagai laporan uji kelaikan pemeriksaan fisik jasaboga, yang diperlukan untuk mengambil keputusan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM JB. 2B

BERITA ACARA KELAIKAN FISIK

Pada hari ini Tanggal
bulan tahun telah dilakukan penelitian uji
kelaikan fisik hygiene sanitasi jasaboga dengan formulir JB. 2A terhadap :

Nama perusahaan :
Golongan :
Alamat :

yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan dari Asosiasi

Kesimpulan pemeriksaan fisik persyaratan hygiene sanitasi jasaboga, mendapat
nilai: (.....dengan huruf.....)
sudah layak/belum layak *) untuk mendapatkan sertifikat laik hygiene sanitasi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... 200...

Mengetahui :

Ketua Asosiasi.....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Petugas pemeriksa jasaboga :

1.

2.

3.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM. JB. 2C.

PENGAMBILAN / PENGIRIMAN CONTOH DAN SPECIMEN JASABOGA

Nama Perusahaan :
Golongan :
Tanggal pengambilan :
Petugas yang mengambil :
Uraian contoh yang diambil :

No.	Nama contoh / specimen	Code	Banyaknya	Untuk diperiksa	Catatan
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENGUSAHA,

PETUGAS

(.....)

(.....)

Tanggal diterima
Petugas Laboratorium

(.....)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

FORM JB.2C

NO.	TENTANG	TULISAN	CONTOH
1.	Nama perusahaan	Cukup jelas	
2.	Golongan	Cukup jelas	
3.	Tanggal pengambilan	Tanggal, bulan dan tahun	10 Juni 2001
4.	Petugas yang mengambil	Nama petugas yang melakukan pengambilan contoh	Tengku Nazly
	kolom (1)	Nomor urut contoh	1, 2, 3 dst
	(2)	Nama contoh/specimen yang diambil	1) Daging 2) Usap alat piring
	(3)	or kode dari contoh	A ₁ , A ₂ , B dst
	(4)	Jumlah satuan pengambil dari contoh/specimen	1) 250 gr 2) 1 buah 3) 500 cc
	(5)	Sebutkan jenis pemeriksaan yang ingin dikerjakan	1) E. Coli 2) Salmonella
	(6)	Catatan diisi bila diperlukan, diambil dari	- diambil dari kulkas - diambil dari sisa makanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM JB. 2D

BERITA ACARA PENELITIAN PEMERIKSAAN CONTOH/SPECIMEN

Pada hari ini Tanggalbulan.....tahuntelah dilakukan penelitian hasil pemeriksaan laboratorium di terhadap contoh dan specimen dan jasaboga :

Nama perusahaan :

Golongan :

Alamat :

Jumlah contoh dan specimen yang diperiksa: buah

Jumlah yang tidak memenuhi syarat : buah

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... 200....

Mengetahui :

Petugas pemeriksa jasaboga :

Ketua Asosiasi

1.....

2.

3.

(.....)

Catatan : hasil pemeriksaan laboratorium disimpan dengan baik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT REKOMENDASI LAIK HYGIENE SANITASI

(FORM JB. 2E)

Nomor : 200....

Lampiran :

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di_

Perihal : **Rekomendasi laik hygiene sanitasi jasaboga**

Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik, berita acara pemeriksaan sampel dan specimen untuk penilaian persyaratan hygiene sanitasi jasaboga yang telah dilaksanakan oleh tim pemeriksa jasaboga tanggal

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama jasaboga :
Alamat :
Nama pemilik :
Golongan jasaboga :

Dapat diberikan/ditolak *) pemberian sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga dengan alasan seperti terlampir.

Demikian agar maklum.

Ketua Asosiasi
Jasaboga.....,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI
JASABOGA

**SERTIFIKAT
LAIK HYGIENE SANITASI JASABOGA**

Nomor :
Golongan :

Berdasarkan pertimbangan :

- Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.
- Keputusan Daerah Nomor.....tanggal tentang Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan.
- Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelaikan Hygiene Sanitasi Makanan.

Diberikan Laik sementara / Laik tetap *) Hygiene Sanitasi Jasaboga kepada :

- Nama Perusahaan :
- Nama Pengusaha/ :
Penanggung Jawab
- Alamat Perusahaan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laik sementara hanya berlaku selama 6 (enam) bulan.
- Laik tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun kecuali terjadi perubahan / mutasi, atau tidak memenuhi Persyaratan hygiene sanitasi dan peraturan perundangan yang berlaku

Paspoto

4 x 6 cm

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.....

(nama lengkap)

*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KESEHATAN,

DR. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 715/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 23 Mei 2003

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN

A. Peserta, Penyelenggara, Penanggung Jawab dan Pembina Teknis

1. Peserta pelatihan adalah setiap orang dan atau Pengusaha/Penanggung jawab dan penjamah makanan yang bekerja di jasaboga.
2. Penyelenggara pelatihan adalah Pusat, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Lembaga yang telah terdaftar.
3. Penanggung jawab pelatihan adalah Ketua Penyelenggara Pelatihan.
4. Pembina teknis pelatihan adalah Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi untuk tingkat Pusat dan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tingkat daerahnya.

B. Kurikulum, Materi dan Pengajar atau Tutor

1. Kurikulum pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha/penanggung jawab dan penjamah makanan sebagaimana tercantum dalam huruf E dan F.
2. Materi pelatihan mengacu kepada modul pelatihan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan.
3. Pengajar atau tutor pelatihan kursus hygiene sanitasi makanan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengetahuan hygiene sanitasi makanan yang bersertifikat.
 - b. Tenaga Profesi, Sanitarian.
 - c. Berpengalaman bekerja dalam bidang terkait.
 - d. Berpendidikan minimal S1 (Sarjana).

C. Tutorial dan Evaluasi

1. Peserta pelatihan yang belajar mandiri dapat dibantu dengan tutorial yang dilakukan di Daerah tempat tinggal peserta bekerja, ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh penyelenggara pelatihan.
2. Peserta yang memenuhi syarat dalam pelatihan dapat mengikuti evaluasi kursus Hygiene Sanitasi Makanan yang dilaksanakan secara tertulis.
3. Pelaksanaan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Penyelenggara Pelatihan
4. Ketua Tim evaluasi adalah Tenaga Sanitarian yang ditunjuk oleh Ketua Penyelenggara Pelatihan
5. Tugas tim evaluasi adalah menyusun soal, mengawasi, memeriksa dan menyampaikan hasil evaluasi kepada ketua tim evaluasi.
6. Ketua Tim evaluasi menetapkan peserta yang lulus dalam evaluasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. Sertifikat

1. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat.
2. Sertifikat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Pelatihan
3. Sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan berlaku secara nasional.
4. Sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan berlaku untuk jangka waktu tak terbatas.
5. Bentuk sertifikat kursus Hygiene Sanitasi Makanan dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana contoh pada huruf G dan H.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**E. KURIKULUM KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN BAGI
PENANGGUNGJAWAB MAKANAN**

Bagian	No.	Mata Pelajaran	Pokok Bahasan	Jam Pelajaran
1	2	3	4	5
A. MATERI DASAR	1.	Peraturan Perundang-undangan Hygiene sanitasi Makanan	a. UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan b. Perundang-undangan dibidang Pangan	2 x 45'
	2.	Persyaratan hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V2003 tentang Persyaratan hygiene sanitasi Jasaboga	2 x 45'
B. MATERI INTI	3.	Bahan Pencemar Terhadap Makanan	a. Rantai Perjalanan Makanan (Food Chain) b. Perkembangan Bakteri Pada Makanan c. Dosis Bakteri Pathogen d. Cara Bakteri Menyebabkan Penyakit	1 x 45'
	4.	Bahan Pencemar Makanan Lainnya	a. Virus b. Zat Asing & Bahan Fisik c. Bahan Kimia	1 x 45'
	5.	Penyakit Bawaan Makanan	a. Penyebab Oleh Mikroba b. Penyebab Oleh Bahan Kimia c. Penyebab Oleh Zat Toksin d. Penyebab Oleh Zat Alergi	2 x 45'
	6.	Prinsip HSMM	a. Sumber dan Penyebaran Pencemar Makanan b. Aspek Sanitasi Makanan c. Pemilihan Bahan d. Penyimpanan Bahan e. Pengolahan f. Penyimpanan Makanan g. Pengangkutan h. Penyajian i. Pengendalian Waktu dan Suhu Makanan (Danger Zone) j. Pencemaran Silang (Cross-contamination)	4 x 45'



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	7.	Struktur dan Tata Letak Dapur	a. Bahan dan Konstruksi b. Ukuran dan Fungsi Ruang Kerja c. Alur Makanan (Food Flow) d. Denah Bangunan (Lay Out) e. Kenyamanan (ergonomi)	2 x 45'
	8.	Pencucian dan Penyimpanan Peralatan Pengolahan Makanan	a. Peralatan Masak Memasak b. Peralatan Makan Minum c. Sarana dan Cara Pencucian d. Bahan Pencuci e. Penyimpanan Peralatan	2 x 45'
	9.	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	a. Air Bersih b. Pembuangan Limbah dan Sampah	6 x 45'
			c. Pengendalian Serangga dan Tikus d. Pemeliharaan dan Pembersihan Ruangan e. Fasilitas Sanitasi	6 x 45'
	10.	Hygiene Perorangan	a. Sumber Pencemar dari Tubuh b. Pengamatan Kesehatan c. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Sehat d. Pakaian Pelindung Pencemaran	2 x 45'
	11.	Penanganan Alat Pendingin	a. Sistem Pendinginan b. Karakteristik Alat Pendingin c. Pelunakan Makanan Beku (Thawing) d. Pengawasan dan Pemeliharaan	2 x 45'
	12.	Proses Masak Memasak Makanan	a. Cara Memasak Yang Sehat b. Hubungan Suhu dan Pemusnahan Bakteri c. Pemanasan Ulang (Reheating)	2 x 45'



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	13.	Pengawetan dan Bahan Tambahan Makanan	a. Pemanasan, Pengeringan dan Pengasapan b. Pengalengan dan Hampa Udara c. Penggunaan Bahan Kimia dan Radiasi d. Bahan Tambahan Makanan (BTM)	2 x 45'
	14.	Pengendalian Mutu Mandiri	a. Pengendalian Mutu (Quality Control) b. Jaminan Mutu (Quality Assurance) c. Pengujian Mandiri (Self Control) d. Analisis Bahaya Titik Kendali Kritis (ABTKK) – Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	2 x 45'
C. MATERI PENUNJANG	15.	Rangkuman Hygiene sanitasi Makanan	a. Ringkasan Materi (Capita Selecta) b. Latihan Soal	1 x 45'
	16.	Kepariwisataa	a. Pengenalan Pariwisata b. Pariwisata Dalam Pembangunan c. Peran Makanan Sehat Dalam Pariwisata	1 x 45'
	17.	Manajemen Hygiene sanitasi Makanan	a. Permodalan dan Pemasaran b. Peluang Bisnis dan Motivasi Kerja c. Organisasi dan Asosiasi	1 x 45'
JUMLAH				35 x 45'



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

F. KURIKULUM KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN BAGI PENJAMAH MAKANAN

Bagian	No.	Mata Pelajaran	Pokok Bahasan	Jam Pelajaran
1	2	3	4	5
A. MATERI DASAR	1.	Peraturan Perundang-undangan Hygiene sanitasi Makanan	a. UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan b. Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan hygiene sanitasi Jasaboga.	1 x 45'
B. MATERI INTI	2.	Bahan Pencemar Terhadap Makanan	a. Rantai Perjalanan Makanan (Food Chain) b. Perkembangan Bakteri Pada Makanan c. Cara Bakteri Menyebabkan Penyakit Pada Manusia d. Mengenai pencemar lain : virus, bahan kimia, parasit, benda asing dan bahan fisik.	1 x 45'
	3.	Penyakit Bawaan Makanan	a. Penyebab Oleh Mikroba b. Penyebab Oleh Bahan Kimia c. Penyebab Oleh Zat Toksin d. Penyebab Oleh Zat Alergi	2 x 45'
	4.	Prinsip HSMM	a. Sumber dan Penyebaran Pencemar Makanan b. Pemilihan, Penyimpanan, Pengolahan, Pengangkutan, Penyajian dan Konsumsi c. Aspek Hygiene Sanitasi Makanan d. Pengendalian Waktu dan Suhu Makanan (Danger Zone)	2 x 45'
	5.	Pencucian dan Penyimpanan Peralatan Pengolahan Makanan	a. Peralatan Masak Memasak b. Peralatan Makan Minum c. Sarana dan Cara Pencucian d. Bahan Pencuci e. Penyimpanan Peralatan	1 x 45'



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	6.	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	a. Air Bersih b. Pembuangan Limbah dan Sampah c. Pengendalian Serangga dan Tikus d. Pemeliharaan dan Pembersihan Ruangan e. Fasilitas Sanitasi	2 x 45'
	7.	Hygiene Perorangan	a. Sumber Pencemar dari Tubuh b. Pengamatan Kesehatan c. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Sehat d. Pakaian Pelindung Pencemaran	1 x 45'
JUMLAH				10 x 45'



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

G. SERTIFIKAT KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN

SERTIFIKAT KURSUS HYGIENE SANITASI MAKANAN

NOMOR : _____

Berdasarkan kepada Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene, Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi/Kursus Hygiene sanitasi Makanan bagi pengusaha/penanggungjawab yang diselenggarakan oleh, pada tanggal, bertempat di, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Evaluasi Nomor....., tanggal, tentang Penetapan Peserta Yang Lulus Evaluasi Kursus Hygiene sanitasi Makanan, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : _____
Tempat tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan / Jabatan : _____
Perusahaan / Unit Kerja : _____

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengelola hygiene sanitasi makanan.

Pas Photo
berwarna
ukuran
4x 6 cm

20
PENYELENGGARA PELATIHAN,
KETUA,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL EVALUASI HYGIENE SANITASI MAKANAN

MATERI PELAJARAN YANG DIKUTI

Kelompok Dasar :

1. Perundang-undangan Hygiene sanitasi Makanan
2. Persyaratan hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Kelompok Inti :

3. Bakteri Pencemar Terhadap Makanan
4. Bahan Pencemar Makanan Lainnya
5. Penyakit Bawaan Makanan
6. Prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan
7. Struktur dan Tata Letak Dapur
8. Pencucian dan Penyimpanan Peralatan Pengolahan Makanan
9. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
10. Hygiene Perorangan
11. Penanganan Alat Pendingin
12. Proses Masak Memasak Makanan
13. Pengawetan dan Bahan Tambahan Makanan
14. Pengendalian Mutu Mandiri

Kelompok Penunjang :

15. _____
16. _____
17. _____

KETUA TIM EVALUASI
KURSUS HYGIENE SANITASI
MAKANAN

NILAI EVALUASI RATA RATA :

_____ (_____)

NIP.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT KURSUS PENJAMAH MAKANAN
NOMOR : _____

Berdasarkan kepada Kepmenkes Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga, telah dilaksanakan Evaluasi / Kursus Hygiene sanitasi Makanan bagi Penjamah Makanan yang diselenggarakan oleh, pada tanggal, bertempat di, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Tim Evaluasi Nomor....., tanggal, tentang Penetapan Peserta Yang Lulus Evaluasi Kursus Hygiene sanitasi Makanan, dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : _____
Tempat tanggal lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan / Jabatan : _____
Perusahaan / Unit Kerja : _____

Pemegang Sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap sebagai Penjamah makanan (food handler).

Pas Photo
berwarna
ukuran
4x 6 cm

_____, 20_____
PENYELENGGARA PELATIHAN
KETUA,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

HASIL EVALUASI HYGIENE SANITASI MAKANAN

MATERI PELAJARAN YANG DIKUTI

Kelompok Dasar :

Perundang-undangan di Bidang Hygiene sanitasi Makanan

Kelompok Inti :

1. Bakteri Pencemar Terhadap Makanan
2. Penyakit Bawaan Makanan
3. Prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan
4. Pencucian dan Penyimpanan Peralatan Pengolahan Makanan
5. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
6. Hygiene Perorangan

Kelompok Penunjang :

7. _____
8. _____
9. _____

_____200_____
KETUA TIM EVALUASI
KURSUS HYGIENE SANITASI
MAKANAN

NILAI EVALUASI RATA RATA :

_____ (_____)

NIP.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 715/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 23 Mei 2003

**PERSYARATAN HYGIENE SANITASI, LOKASI, BANGUNAN, PENGOLAHAN
DAN PENYIMPANAN**

A. PERSYARATAN UMUM

1. Lokasi :

Jarak jasaboga harus jauh minimal 500 m dari sumber pencemaran seperti tempat sampah umum, WC umum, bengkel cat dan sumber pencemaran lainnya.

Pengertian jauh adalah sangat relatif tergantung kepada arah pencemaran yang mungkin terjadi seperti aliran angin dan air. Secara pasti ditentukan jarak minimal adalah 500 meter, sebagai batas terbang lalat rumah.

2. Bangunan dan fasilitas :

a. Halaman :

- 1). Mempunyai papan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.
- 2). Halaman bersih, tidak banyak lalat dan tersedia tempat sampah yang memenuhi syarat hygiene sanitasi, tidak terdapat tumpukan barang-barang yang dapat menjadi sarang tikus.
- 3). Pembuangan air kotor (limbah dapur dan kamar mandi) tidak menimbulkan sarang serangga, jalan masuknya tikus dan dipelihara kebersihannya.
- 4). Pembuangan air hujan lancar, tidak menimbulkan genangan-genangan air.

b. Konstruksi :

Bangunan untuk kegiatan jasaboga harus memenuhi persyaratan teknis konstruksi bangunan yang berlaku.

Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan.

c. Lantai :

Permukaan lantai rapat air, halus, kelandaian cukup, tidak licin, dan mudah dibersihkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

d. Dinding :

- 1). Permukaan dinding sebelah dalam halus, kering /tidak menyerap air dan mudah dibersihkan.
- 2). Bila permukaan dinding kena percikan air, maka setinggi 2 (dua) meter dari lantai dilapisi bahan kedap air yang permukaannya halus, tidak menahan debu dan berwarna terang.

e. Langit-langit :

- 1). Bidang langit-langit harus menutup atap bangunan.
- 2). Permukaan langit-langit tempat makanan dibuat, disimpan, diwadahi dan tempat pencucian alat makanan maupun tempat cuci tangan dibuat dari bahan yang permukaannya rata mudah dibersihkan, tidak menyerap air dan berwarna terang.
- 3). Tinggi langit-langit tidak kurang 2,4 meter di atas lantai.

f. Pintu dan jendela :

- 1). Pintu-pintu pada bangunan yang dipergunakan untuk memasak harus membuka ke arah luar.
- 2). Jendela, pintu dan lubang ventilasi di mana makanan diolah dilengkapi kassa yang dapat dibuka dan dipasang.
- 3). Semua pintu dari ruang tempat pengolahan makanan dibuat menutup sendiri atau dilengkapi peralatan anti lalat, seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain.

g. Pencahayaan :

- 1). Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efektif.
- 2). Di setiap ruangan tempat pengolahan makanan dan tempat mencuci tangan intensitas pencahayaan sedikitnya 10 fc (100 lux) pada titik 90 cm dari lantai.
- 3). Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya sedemikian sehingga sejauh mungkin menghindari bayangan.
- 4). Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (foot candle meter)
 - Cahaya silau bila mata terasa sakit bila dipakai melihat obyek yang mendapat penyinaran. Perbaikan dilakukan dengan cara menempatkan beberapa lampu dalam satu ruangan.
 - Mengukur 10 fc dengan lux meter pada posisi 1 x yaitu pada angka 100, atau pada posisi 10x pada angka 10.Catatan : 1 skala lux = 10., berarti 1 foot candle = 10 lux.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Untuk perkiraan kasar dapat digunakan angka hitungan sebagai berikut :

1 watt menghasilkan 1 candle cahaya sebagai sumber atau 1 watt menghasilkan 1 foot candle pada jarak 1 kaki (30 cm) atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3}$ foot candle pada jarak 1 meter atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ foot candle pada jarak 2 meter atau 1 watt menghasilkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ foot candle pada jarak 3 meter.

Maka lampu 40 watt menghasilkan $40/6 = 6,8$ foot candle pada jarak 2 meter atau $40/9 = 4,5$ foot candle pada jarak 3 meter.

h. Ventilasi/ penghawaan :

- 1). Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman.
- 2). Sejauh mungkin ventilasi harus cukup ($\pm 20\%$ dari luas lantai) untuk :
 - a). Mencegah udara dalam ruangan terlalu panas
 - b). Mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau langit-langit.
 - c). Membuang bau, asap dan pencemaran lain dari ruangan

i. Ruangan pengolahan makanan :

- 1). Luas untuk tempat pengolahan makanan harus cukup untuk bekerja pada pekerjaannya dengan mudah dan efisien agar menghindari kemungkinan kontaminasi makanan dan memudahkan pembersihan.
- 2). Luas lantai dapur yang bebas dari peralatan sedikitnya 2 (dua) meter persegi untuk setiap orang bekerja.

Contoh : Luas ruangan $4 \times 5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2$.
Jumlah pekerja di dapur 6 orang
Jadi $20/6 = 3,3 \text{ m}^2/\text{orang}$ berarti memenuhi syarat.
Luas ruangan $3 \times 4 \text{ m}^2 = 12 \text{ m}^2$.
Jumlah pekerja di dapur 6 orang
Jadi $12/6 = 2 \text{ m}^2/\text{orang}$. Keadaan ini belum memenuhi syarat, karena kalau dihitung dengan peralatan kerja di dapur belum mencukupi.

- 3). Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung dengan jamban, peturasan dan kamar mandi.
- 4). Untuk kegiatan pengolahan dilengkapi sedikitnya meja kerja, lemari/ tempat penyimpanan bahan dan makanan jadi yang terlindung dari gangguan tikus dan hewan lainnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- j. Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan :
- 1). Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/deterjen.
 - 2). Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak harus menggunakan larutan Kalium Permanganat 0,02% atau dalam rendaman air mendidih dalam beberapa detik.
 - 3). Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat yang terlindung dari kemungkinan pencemaran oleh tikus dan hewan lainnya.
- k. Tempat cuci tangan :
- 1). Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dengan tempat cuci peralatan maupun bahan makanan yang dilengkapi dengan air kran, saluran pembuangan tertutup, bak penampungan, sabun dan pengering.
 - 2). Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan banyaknya karyawan sebagai berikut :
1 – 10 orang = 1 buah
dengan tambahan 1 (satu) buah untuk setiap penambahan 10 orang atau kurang.
 - 3). Tempat cuci tangan diletakkan sedekat mungkin dengan tempat bekerja.
- l. Air bersih :
- 1). Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan jasaboga
 - 2). Kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai dengan keputusan menteri kesehatan.
- m. Jamban dan peturasan :
- 1). Jasaboga : harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat hygiene sanitasi serta memenuhi pedoman plumbing Indonesia.
 - 2). Jumlah jamban harus mencukupi sebagai berikut :
Jumlah karyawan : 1 - 10 orang : 1 buah
11 - 25 orang : 2 buah
26 - 50 orang : 3 buah
dengan penambahan 1 (satu) buah setiap penambahan 25 orang.
 - 3). Jumlah peturasan harus mencukupi sebagai berikut :
Jumlah karyawan : 1 - 30 orang : 1 buah
31 - 60 orang : 2 buah
dengan penambahan 1 (satu) buah setiap penambahan 30 orang.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

n. Kamar mandi :

- 1). Jasaboga harus dilengkapi kamar mandi dengan air kran mengalir dan saluran pembuangan air limbah yang memenuhi pedoman plumbing Indonesia.
- 2). Jumlah harus mencukupi kebutuhan paling sedikit 1 (satu) buah untuk 1 – 10 orang dengan penambahan 1 (satu) buah setiap 20 orang.

o. Tempat sampah :

Tempat-tempat sampah seperti kantong plastik/kertas, bak sampah tertutup harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah, namun dapat menghindari kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah.

Penanggung jawab jasaboga harus memelihara semua bangunan dan fasilitas/alat-alat dengan baik untuk menghindari kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap makanan, akumulasi debu atau jasad renik, meningkatnya suhu, akumulasi sampah, berbiaknya serangga, tikus dan genangan-genangan air.

B. PERSYARATAN KHUSUS GOLONGAN

1. Jasaboga golongan A1 :

a. Kriteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga.

b. Persyaratan :

- 1). Memenuhi persyaratan umum
- 2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Pengaturan ruang :

Ruang pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur

b). Ventilasi/ penghawaan :

- (1). Bila bangunan tidak mempunyai ventilasi alam yang cukup harus menyediakan ventilasi yang dapat memasukkan udara segar.
- (2). Pembuangan udara kotor atau asap harus tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan

c). Tempat cuci tangan :

Tersedia tempat cuci tangan yang permukaannya halus dan mudah dibersihkan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

d). Penyimpanan makanan :

Untuk penyimpanan makanan yang cepat busuk harus tersedia sedikitnya 1 (satu) buah lemari es (kulkas).

2. Jasaboga golongan A2 :

a. Kriteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :

1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A1

2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Pengaturan ruang :

Ruang pengolahan makanan harus dipisahkan dengan dinding pemisah yang memisahkan tempat pengolahan makanan dengan ruang lain.

b). Ventilasi/ penghawaan :

Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat pembuangan asap yang membantu pengeluaran asap dapur sehingga tidak mengotori ruangan.

c). Penyimpanan makanan :

Untuk penyimpanan makanan yang cepat busuk harus tersedia sedikitnya 1 (satu) buah lemari penyimpanan dingin yang khusus dipergunakan untuk keperluan tersebut

d). Fasilitas ganti pakaian :

(1). Bangunan harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan dan ganti pakaian yang cukup

(2). Fasilitas ganti pakaian tersebut ditempatkan sedemikian rupa sehingga mencegah kontaminasi terhadap makanan

3. Jasaboga golongan A3 :

a. Kriteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :

1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A2

2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Pengaturan ruang :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ruang pengolahan makanan harus terpisah dari bangunan untuk tempat tinggal

- b). Ventilasi/ penghawaan :
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat pembuangan asap dan cerobong asap.
- c). Ruang pengolahan makanan :
 - (1). Tempat memasak makanan harus terpisah secara jelas dengan tempat penyiapan makanan matang.
 - (2). Harus tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -5°C dengan kapasitas yang cukup untuk melayani kegiatan sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan
- d). Alat angkut dan wadah makanan :
 - (1). Tersedia kendaraan pengangkut makanan yang khusus dengan konstruksi tertutup dan hanya dipergunakan untuk mengangkut makanan jadi.
 - (2). Alat/tempat angkut makanan harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan kedap air, permukaan halus dan mudah dibersihkan.
 - (3). Pada setiap kotak yang dipergunakan sekali pakai untuk mewadahi makanan harus mencantumkan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta Laik Hygiene Sanitasi.
 - (4). Jasaboga yang menyajikan makanan tidak dengan kotak, harus mencantumkan nama perusahaan dan nomor izin usaha serta Laik hygiene sanitasi di tempat penyajian yang mudah diketahui umum

4. Jasaboga golongan B :

a. Kriteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama penampungan jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta angkutan umum dalam negeri dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.

b. Persyaratan :

- 1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A3
- 2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

a). Halaman :

Pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan grease trap (penangkap lemak) sebelum dialirkan ke septic tank atau tempat pembuangan lainnya.

b). Lantai :

Pertemuan antara lantai dan dinding tidak terdapat sudut mati agar mudah dibersihkan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya kotoran.

c). Pengaturan ruang :

Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/khusus yang terpisah dari ruang pengolahan makanan.

d). Ventilasi/ penghawaan :

Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang asap dan cerobong asap.

e). Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan :

- (1). Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permukaan halus dan mudah dibersihkan
- (2). Setiap peralatan dibebashamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50 ppm atau air panas 80°C selama 2 menit

f). Tempat cuci tangan :

Setiap ruangan pengolahan makanan dilengkapi 1 (satu) buah tempat cuci tangan yang diletakkan dekat pintu.

g). Ruang pengolahan makanan :

- (1). Tersedia ruangan tempat pengolahan makanan yang terpisah dari ruangan tempat penyimpanan bahan makanan mentah
- (2). Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -10°C sampai -5°C dengan kapasitas yang cukup memadai sesuai dengan jenis makanan yang digunakan.

5. Jasaboga golongan C

a. Kriteria :

Jasaboga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Persyaratan :

- 1). Memenuhi persyaratan jasaboga golongan B
- 2). Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a). Ventilasi/penghawaan :

- (1). Pembuangan asap dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang asap, cerobong asap, saringan lemak yang dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan secara berkala
- (2). Ventilasi ruangan dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan yang dapat menjaga kenyamanan ruangan

b). Fasilitas pencucian alat dan bahan :

- (1). Terbuat dari bahan logam tahan karat dan tidak larut dalam makanan seperti stainless steel.
- (2). Air untuk keperluan pencucian peralatan dan cuci tangan harus mempunyai kekuatan tekanan sedikitnya 15 psi (1,2 kg/cm²)

c). Ruang pengolahan makanan :

- (1). Tersedia lemari penyimpanan dingin untuk makanan secara terpisah sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran dan buah dengan suhu yang dapat mencapai kebutuhan yang disyaratkan.
- (2). Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untuk bahan makanan kering, makanan terolah dan bahan yang tidak mudah membusuk
- (3). Rak-rak penyimpanan makanan harus mudah dipindah-pindah dengan menggunakan roda-roda penggerak sehingga ruangan mudah dibersihkan.

C. PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN

1. Bahan makanan

- a. Bahan yang akan diolah terutama daging, susu, telur, ikan/udang dan sayuran harus baik, segar dan tidak rusak atau berubah bentuk, warna dan rasa, sebaiknya berasal dari tempat resmi yang diawasi.
- b. Bahan terolah yang dikemas, bahan tambahan dan bahan penolong memenuhi persyaratan keputusan Menteri Kesehatan yang berlaku



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Makanan terolah
 - a. Makanan yang dikemas :
 - 1). Mempunyai label dan merk
 - 2). Terdaftar dan mempunyai nomor daftar
 - 3). Kemasan tidak rusak/pecah atau kembung
 - 4). Belum kadaluwarsa
 - 5). Kemasan digunakan hanya untuk satu kali penggunaan
 - b. Makanan yang tidak dikemas :
 - 1). Baru dan segar
 - 2). Tidak basi, busuk, rusak atau berjamur
 - 3). Tidak mengandung bahan yang dilarang
3. Makanan jadi
 - a. Makanan tidak rusak, busuk atau basi yang ditandai dari rasa, bau, berlendir, berubah warna, berjamur, berubah aroma atau adanya pengotoran lain
 - b. Memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c. Angka kuman E. Coli pada makanan harus 0/gr contoh makanan
 - d. Angka kuman E. Coli pada minuman harus 0/gr contoh minuman
 - e. Jumlah kandungan logam berat residu pestisida, tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku.

D. PERSYARATAN HYGIENE SANITASI PENGOLAHAN MAKANAN

1. Tenaga/karyawan pengolah makanan
 - a. Memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.
 - b. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
 - c. Tidak mengidap penyakit menular seperti typhus, kolera, tbc dan lain-lain atau pembawa kuman (carrier)
 - d. Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku
2. Peralatan yang kontak dengan makanan
 - a. Permukaan utuh (tidak cacat) dan mudah dibersihkan
 - b. Lapisan permukaan tidak terlarut dalam asam/basa atau garam-garam yang lazim dijumpai dalam makanan
 - c. Bila kontak dengan makanan, tidak mengeluarkan logam berat beracun yang membahayakan yaitu :
 - 1). Timah hitam (Pb)
 - 2). Arsenikum (As)
 - 3). Tembaga (Cu)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4). Seng (Zn)
 - 5). Cadmium (Cd), dan
 - 6). Antimon (Stibium)
 - d. Wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang menutup sempurna
 - e. Kebersihannya ditentukan dengan angka kuman sebanyak-banyaknya $100/\text{cm}^3$ permukaan dan tidak ada kuman E. coli
3. Cara pengolahan :
- a. Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh.
 - b. Perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan dengan :
 - 1). Sarung tangan plastik sekali pakai
 - 2). Penjepit makanan
 - 3). Sendok garpu
 - c. Untuk melindungi pencemaran terhadap makanan digunakan :
 - 1). Celemek/apron
 - 2). Tutup rambut
 - 3). Sepatu dapur
 - d. Perilaku tenaga/karyawan selama bekerja.
 - 1). Tidak merokok
 - 2). Tidak makan atau mengunyah
 - 3). Tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin yang tidak berhias (polos)
 - 4). Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya
 - 5). Selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil
 - 6). Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar
 - 7). Selalu memakai pakaian kerja yang bersih yang tidak dipakai di luar tempat jasaboga.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 715/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 23 Mei 2003

**TATA CARA PENDATAAN, AUDIT HYGIENE SANITASI MAKANAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASABOGA**

I. PENDATAAN

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan jasaboga yang ada diwilayahnya.
2. Jasaboga yang telah didata dan menjadi anggota, wajib dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga.
3. Formulir pendataan dan pembinaan terdiri dari :
 - a. Formulir pendataan jasaboga (form JB.0).
 - b. Buku register pendataan jasaboga.
 - c. Buku pemeriksaan TPM jasaboga.
 - d. Buku kesehatan karyawan penjamah.
 - e. Formulir pengawasan jasaboga (form JB.3, JB.4)
 - f. Petunjuk dan contoh lainnya.
4. Cara pendataan
 - a. Pendataan dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga setempat dengan mengisi formulir pendataan (formulir JB.0).
 - b. Petugas mengisi formulir JB.0 dengan baik dan benar dan menyertakan tanda tangan.
 - c. Formulir JB.0 yang telah diisi, diperiksa ulang dan dicatat semua data ke dalam Buku Register Pendataan
 - d. Formulir JB.0 disimpan oleh petugas sebagai dokumen pendataan.
2. Penetapan golongan
 - a. Analisis data dalam form JB.0 dan atau hasil pemeriksaan di lapangan, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penggolongan jasaboga. Pedoman untuk menetapkan golongan adalah sebagai berikut :
 - 1). Golongan A, yang melayani masyarakat umum
 - 2). Golongan B, yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama jemaah haji, asrama transito atau asrama lainnya, perusahaan,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pengeboran lepas pantai/daratan, angkutan umum dalam negeri dan sarana pelayanan kesehatan.

- 3). Golongan C, yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.
- b. Untuk golongan A, dikelompokkan dalam tiga golongan :
 - 1). Golongan A1, yaitu apabila kapasitas pengolahannya tidak lebih dari 100 porsi per hari dan dapur rumah tangga dan tidak memperkerjakan tenaga kerja.
 - 2). Golongan A2, yaitu apabila kapasitas pengolahannya antara 100-500 porsi per hari, dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja.
 - 3). Golongan A3, yaitu apabila kapasitas pengolahannya lebih dari 500 porsi per hari, dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja.
- c. Dalam hal unsur-unsur untuk menetapkan golongan yaitu dapur, tenaga kerja dan kapasitas sajian, untuk tiap golongan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka diambil unsur dapur sebagai unsur utama untuk menetapkan golongan.

Contoh :

- 1). Dapur rumah tangga : golongan yang mungkin A1 dan A2.
Tenaga kerja ada : maka golongannya adalah A2.
- 2). Dapur khusus : golongan yang mungkin A2, B dan C.
Sasaran industri : maka golongannya adalah B.

II. CARA AUDIT HYGIENE SANITASI MAKANAN

1. Audit berkala, meliputi :
 - a. Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan jasaboga, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga setempat dengan menggunakan formulir JB.3
 - b. Formulir JB.3 digunakan sebagai alat pemantau terhadap jasaboga yang telah terdata dan mendapatkan Laik Hygiene Sanitasi serta mempunyai izin usaha.
 - c. Pengambilan contoh dan specimen dilakukan terhadap jenis makanan yang dicurigai dalam rangka menegakkan diagnosa atau menganalisa tingkat cemaran makanan pada suatu waktu.
 - d. Pengiriman sample dan spesimen ke laboratorium.
2. Ruang lingkup Audit Hygiene Sanitasi Makanan Jasaboga, meliputi :
 - a. Pengawasan bahan makanan, meliputi :
 - Sumber bahan makanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Suhu dan tempat penyimpanan
 - Peralatan
 - Tenaga penjamah
 - Pencucian
 - Kualitas
- b. Pengawasan peralatan pengolahan, meliputi :
- Cara pencucian
 - Bahan dan keutuhannya
 - Jumlah dan penggunaannya
 - Penyimpanan
 - Tenaga penanggung jawab
- c. Pengawasan proses pengolahan makanan di setiap bagian pengolahan :
- Dapur panas (Hot kitchen)
 - Dapur dingin (Preparation kitchen)
 - Dapur pembuat roti/kue (Pastry/bakery)
 - Dapur pewadahan makanan (Pantry)
 - Peralatan yang digunakan (Utensil)
 - Suhu ruangan (Holding room)
 - Tenaga pengolah (Food handler)
 - Pemakaian bahan tambahan makanan (food additives)
- d. Pengawasan penyimpanan makanan meliputi :
- Suhu dan waktu simpan
 - Peralatan untuk menyimpan makanan
 - Jenis makanan yang disimpan
 - Tenaga penanggung jawab
 - Pencegahan kontaminasi silang
- e. Pengawasan pengangkutan makanan meliputi :
- Cara membawa makanan
 - Wadah atau alat pembawa
 - Kendaraan yang digunakan
 - Tenaga yang membawa makanan
- f. Pengawasan penyajian makanan
- Cara penyajian
 - Perlakuan terhadap makanan
 - Lamanya waktu penyajian
 - Peralatan pemanas makanan
 - Tenaga penyaji makanan
- g. Pengawasan cara pencucian peralatan, meliputi :
- Mesin pencuci
 - Peralatan cuci tradisional
 - Bahan pembersih



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Bahan desinfektan
 - Suhu pencucian
 - Tenaga pencuci.
- h. Pengawasan higiene sanitasi lingkungan, meliputi :
- Air bersih dan air panas
 - Kebersihan ruangan kerja
 - Pembuangan sampah dan air limbah
 - Pembuangan asap dapur
 - Pencegahan serangga dan tikus
 - Pencahayaan, ventilasi dan lalu lintas ruangan
- i. Management pengawasan :
- Pencatatan temuan-temuan
 - Arsip pengawasan/hasil laboratorium
 - Kursus penjamah
 - Pemeriksaan kesehatan karyawan
 - Daftar menu yang disajikan
 - Pakaian kerja
 - Arsip menu setiap pengolahan makanan
- j. Pemantauan cemaran makanan
- Dalam upaya memantau cemaran makanan, dianjurkan kepada pengusaha agar setiap menu yang disajikan, pengusaha wajib menyimpan sedikitnya 1 (satu) unit contoh porsi makanan lengkap (meal) yang disimpan di lemari es pada suhu di bawah 4°C selama paling sedikit 1 kali 24 (dua puluh empat) jam. Setelah waktu itu makanan boleh dibuang untuk dimusnahkan (dibakar).
 - Penyimpanan contoh menu makanan seperti tersebut pada no. 2.a. dilengkapi dengan label yang memberikan keterangan tentang :
 - a). Tanggal pengolahan
 - b). Waktu penyajian
 - c). Nama penjamah yang mengolah makanan
 - d). Tempat penyajian (nama pemesan makanan).
- k. Tatacara pemeriksaan contoh makanan dan spesimen jasaboga
- Contoh makanan dan spesimen yang dimaksud dalam Keputusan ini yaitu contoh makanan, contoh usap alat makan, contoh usap alat masak, contoh air, contoh usap dubur karyawan dan contoh lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan jasaboga.
 - Contoh makanan dan spesimen yang dikirim langsung oleh pengusaha jasaboga dapat dilayani bila pengambilannya dilakukan sesuai dengan persyaratan pengambilan contoh makanan dan spesimen.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium sesuai dengan permintaan pengirim.
 - Hasil pemeriksaan dikirim kepada pengirim dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk keperluan pemantauan/pengawasan jasaboga.
 - Biaya pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan contoh makanan dan spesimen yang dilakukan secara rutin menjadi tanggung jawab pengusaha jasaboga yang bersangkutan.
 - Biaya pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan contoh makanan dan spesimen dalam rangka uji petik ditanggung oleh Pusat, Propinsi dan atau Pemerintah daerah.
- I. Penyusunan keputusan perundang-undangan tingkat daerah untuk mendukung kelancaran operasional pengawasan.
Bentuk Peraturan mulai dari surat edaran/keputusan Bupati/ Walikota, keputusan bersama atau peraturan daerah.

III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Untuk pemeriksaan berkala terhadap jasaboga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga setempat menyampaikan hasil pemeriksaan jasaboga kepada Bupati / Walikota dan disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Uji Petik

Dinas Kesehatan sewaktu-waktu dapat melakukan uji petik audit hygiene sanitasi dan pengujian mutu jasaboga untuk menilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), tingkat cemaran makanan dan atau dalam hal ada kejadian luar biasa / wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya Uji petik dilaksanakan dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan dan untuk tujuan pembinaan dan pengembangan pengawasan jasaboga yang lebih profesional. Biaya pelaksanaan uji petik dibebankan pada anggaran Pemerintah.

IV. PENILAIAN PENGAWASAN

Penilaian pengawasan meliputi :

1. Jumlah jasaboga yang telah terdata, jumlah penjamah, jumlah penduduk yang dilayani dan sebaran pelayanan jasaboga.
2. Jumlah jasaboga yang telah diberikan Laik Hygiene Sanitasi terhadap jasaboga yang terdata dan berizin usaha.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Jumlah jasaboga yang dipantau secara terus menerus dan perkembangan tingkat cemaran makanan.
4. Cakupan pengawasan jasaboga per daerah/wilayah kerja.
5. Jumlah pengusaha yang telah dikursus dan penjamah yang mengikuti kursus penjamah.
6. Jumlah dan frekuensi kejadian keracunan makanan di setiap wilayah atau daerah pengawasan.

V. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pengusaha dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Asosiasi Jasaboga
 - a. Pengusaha / penanggung jawab dan Asosiasi Jasaboga setempat berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan atau Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat bilamana di duga terjadi keracunan makanan. Laporan disampaikan kepada petugas kesehatan terdekat dengan mengisi formulir JB. 4.
 - b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini dikenakan tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - Tindakan penghentian/penutupan sementara kegiatan jasaboga
 - Tuntutan pengadilan, bilamana diduga telah menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat seperti kejadian luar biasa/keracunan makanan dan atau kematian.
 - Pencabutan Laik Hygiene Sanitasi disertai berita acara pemeriksaan.
2. Karyawan Jasaboga
 - a. Karyawan penjamah jasaboga harus memiliki buku kesehatan karyawan masing-masing.
 - b. Riwayat kesehatan karyawan penjamah harus dicatat di dalam buku ini setiap pemeriksaan kesehatan atau berobat ke dokter atau petugas medik lainnya.
3. Petugas kesehatan
 - a. Petugas pengawas harus mencatat semua KLB keracunan makanan secara tertib dan teratur.
 - b. Petugas pengawas menyampaikan laporan berkala berupa :
 - Kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan dan tindakan yang dilakukan.
 - Kegiatan lain yang perlu dilaporkan
 - c. Pengiriman laporan dilakukan berjenjang dengan tembusan dikirim kepada Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi (Direktorat PAS), Ditjen. PPM & PL, Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Masyarakat / Konsumen

Masyarakat dan atau konsumen pelanggan dapat menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan jasaboga dan atau meminta konfirmasi tentang jasaboga yang laik hygiene sanitasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Asosiasi Jasaboga yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. FORMULIR-FORMULIR AUDIT HYGIENE SANITASI MAKANAN

FORM. JB.O

1. PENDATAAN JASABOGA (CATERING)

1. Nama Pengusaha :		Nomor KTP :	
2. Nama Perusahaan :		Tahun mulai produksi :	
3. Alamat Perusahaan :		Kab/KotaNo. Telp:.....	
4. Kapasitas pengelolaan normal sehari dalam	1. ☐ Sampai dengan 100 3. ☐ 101 sampai 500 2. ☐ 501 sampai 1.000 4. ☐ lebih dari 1.000 hidangan		
5. Pelayanan			
a.	Jenis pelayanan	1. ☐ Punction 2. ☐ industri/kantor 3. ☐ lainnya	
b.	Sasaran pelayanan	1. ☐ masyarakat umum seperti rumah tangga, pesta, rapat,dll (golongan A.1, A.2, dan A.3) 2. ☐ masyarakat khusus karyawan pabrik, kantor, perusahaan, haji, transmigrasi, offshore,onshore dan pengangkutan dalam negeri (golongan B) 3. ☐ pesawat udara dan pengangkutan internasional (golongan C)	
c.	Cara penyajian	1. ☐ dos/rantang 2. ☐ prasmanan/ display/buffet 3. ☐ lainnya	
d.	Kendaraan pengangkutan makanan	1. ☐ kendaraan khusus 2. ☐ kendaraan biasa 3. ☐ lain-lain	
6. Pengelolaan			
a.	Cara pengelolaan	1. ☐ dikelola secara profesional 2. ☐ dikelola secara sambilan /tidak profesional/amatir	
b.	Tenaga pengelolaan	1. ☐ oleh keluarga (ayah, ibu, atau anak) 2. ☐ tenaga kerja orang lain/ karyawan	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c.	Jumlah karyawan	1. orang (termasuk pengusaha jasaboga)
d.	Tenaga penjamah makanan (food handler)	1. Orang (termasuk koki, pelayan, dan tukang cuci peralatan makan dan masak) 2. orang penjamah tetap 3. orang penjamah harian
7. Unit produksi		
a.	Dapur	1. ☐ dapur rumah tangga (bersatu dengan rumah tinggal) 2. ☐ dapur khusus (bangunan khusus untuk jasaboga) Luas lantai : X meter m ²
b.	Jenis tempat penyimpanan makanan	1. Lemari es buah : a. ☐ ya, b. Tidak : 2. Freezer buah : a. ☐ ya, b. tidak : 3. Kamar beku buah : a. ☐ ya, b. tidak : 4. Lemari biasa buah : a. ☐ ya, b. tidak : 5. Rak-rak buah : a. ☐ ya, b. tidak :
c.	Gudang penyimpanan	1. ☐ Penyimpanan peralatan dengan makanan kering dipisah 2. ☐ Penyimpanan peralatan bercampur dengan makanan kering
d.	Sumber air bersih	1. ☐ P A M (ledeng) 3. ☐ Sanyo, pompa tangan tertutup 2. ☐ Sumur timba, pompa tangan terbuka 4. ☐ Lain-lain.
e.	Pemeriksaan kualitas air bersih	1. ☐ Sudah diperiksa : kali (hasil pemeriksaan dilampirkan lengkap) 2. ☐ Belum pernah
f.	Bahan bakar	1. ☐ Minyak tanah 3. ☐ gas, elpiji 2. ☐ kayu bakar 4. ☐ Lain-lain.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

g.	Pemeriksaan contoh produk makanan	1. ☐ Sudah diperiksa : ☐ kali (hasil pemeriksaan dilampirkan lengkap)
8. Unit pencucian		
a.	Alat pencucian	1. ☐ Pencucian dengan tangan 2. ☒ Tersedia mesin cuci piring/gelas, dll.
b.	Bak pencucian	1. ☐ tidak tersedia 2. ☐ tersedia satu bak untuk semua keperluan 3. ☐ tersedia dua bak pencucian 4. ☐ tersedia tiga bak atau lebih untuk perendaman, pencucian / pembilasan dan desinfeksi/ sanitasi
c.	Cara pencucian	1. ☐ dilengkapi dengan saluran air panas 2. ☐ tidak tersedia saluran air panas
d.	Bahan pembersih	1. ☐ sabun biasa/sabun pada umumnya/deterjen biasa 2. ☐ deterjen khusus untuk mencuci peralatan
e.	Bahan desinfeksi/ sanitasi	1. ☐ kaporit, chlor 2. ☐ air panas, uap atau oven 3. ☐ tidak dilakukan desinfeksi/sanitasi
9. Pembuangan limbah		
a.	Pembuangan sampah	1. ☐ Ditampung di tempat pembuangan sendiri 2. ☐ dibuang ke tempat pembuangan sampah umum.
b.	Frekuensi pembuangan	1. ☐ sampah dapat diangkat setiap hari dari tempat pembuangan sendiri 2. ☐ tidak terangkat setiap hari, sehingga sampah masih bertumpuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c.	Pembuangan limbah cair	1. ☐ disarana tersendiri yang dikonstruksi dengan baik 2. ☐ dibuang ke sarana umum (got/riol) 3. ☐ dibuang sembarangan.
d.	Alat penangkap lemak (grease trap) pada saluran limbah	1. ☐ ada dan berfungsi 2. ☐ tidak ada
10. Lain-lain		
a.	Penyediaan obat-obatan pencegah kecelakaan (PPPK)	1. ☐ Tersedia 2. ☐ tidak ada
b.	Pemeriksaan Kesehatan karyawan	1. ☐ Sudah diperiksa : ☐ kali (hasil pemeriksaan dilampirkan lengkap) 2. ☐ Belum pernah
c.	Kamar ganti dan lemari penyimpanan pakaian karyawan (loker)	1. ☐ Ada 2. ☐ tidak ada
d.	Kamar mandi/toilet yang terpisah untuk pria dan wanita	1. ☐ ada 2. ☐ tidak ada
11. PENGUSAHA/PENANGGUNG JAWAB JASABOGA, (.....) (tanda tangan dan nama terang)		12. 200..... YANG MENDATA, (.....) (tanda tangan dan nama terang)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. LAPORAN PEMERIKSAAN JASA BOGA (FORM. JB.3)

NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
-----------------	--------	------	-----------	----------------

Dari hasil pemeriksaan hari ini, objek yang bertanda (X) menunjukkan pelanggaran dari persyaratan dan harus diperbaiki sampai waktu pemeriksaan berikutnya atau dalam waktu yang singkat yang dicatat oleh petugas di bawah ini. Kelalaian dalam mentaati nasehat yang diberikan ini dapat menyebabkan dicabutnya Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga.

(.....) **OBJEK KRITIS YANG SEGERA MEMERLUKAN PERBAIAKAN**

OBJEK	x	BOBOT	URAIAN	OBJEK	x	BOBOT	URAIAN
			MAKANAN				KARYAWAN
(1)		5	Sumber dan keutuhan makanan	(11)		5	Kesehatan karyawan
2		1	Wadah / kemasan asli, berlabel	(12)		5	Kebersihan dan perilaku
			PERLINDUNGAN MAKANAN	13		1	Pakaian bersih, kuku dan rambut dipotong pendek dan bersih.
(3)		5	Suhu, penyimpanan, peracikan persiapan dan penyajian serta pengangkutan makanan.				PERALATAN MAKAN DAN MASAK
(4)		4	Pengaturan suhu ruangan produksi	14		2	Peralatan yang permukaannya kontak dengan makanan.
5		1	Tersedia termometer yang berfungsi dengan baik.	15		1	Peralatan yang permukaannya tidak kontak dengan makanan.
6		2	Suhu pelunakan makanan beku (thawing)	16		2	Fasilitas pencucian piring dan alat makan masak
(7)		4	Perelindungan makanan matang	17		1	Tersedia alat pengukur desinfreksi pencucian
8		2	Perlakuan terhadap makan selama tahap penyimpanan, persiapan, penyajian dan pengangkutan	18		1	Peralatan yang digunakan sekali pakai.
9		2	Kontak langsung anggota tubuh dengan makanan dan es.	19		2	Cara pemakaian alat yang hanya digunakan sekali pakai.
10		1	Penyimpanan peralatan untuk pembagi makanan	20		1	Tahapan awal pencucian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

21		2	Alat untuk pembilasan pencucian
OBJEK	x	BOBOT	URAIAN
(22)		4	Desinfeksi/tindak sanitasi pencucian
23		1	Penirisan dan pengeringan
24		2	Peralatan makan/masak yang kontak dengan makanan .
25		1	Peralatan makan/masak yang tidak kontak dengan makanan .
26		1	Penyimpanan dan perlakuan alat makan dan masak
			AIR BERSIH
(27)		5	Sumber air dengan air panas
			AIR KOTOR
(28)		4	Pembuangan air kotor/limbah
			PERPIPAAN
29		1	Pemasangan dan konstruksi perpipaan
(30)		5	Tidak terjadi hubungan pipa air bersih dan air kotor.
			FASILITAS CUCI TANGAN & TOILET
(31)		4	Konstruksi , jumlah tempat cuci tangan dan pemeliharannya
32		2	Konstruksi, letak kamar toilet dan pemeliharannya.
			PEMBUANGAN SAMPAH
33		2	Jumlah, konstruksi dan frekwensi pembuangan sampah.
OBJEK	x	BOBOT	URAIAN

34		1	Halaman luar, sekitar bangunan dan kebersihan
			Jumlah
			PENGAWASAN SERANGGA, TIKUS DAN HEWAN LAINNYA
(35)		4	Terhindar dari serangga, tikus dan hewan lainnya
			LANTAI, DINDING, DAN LANGIT-LANGIT
36		2	Konstruksi, pemeliharaan fisik dan kebersihan lantai
37		1	Konstruksi, pemeliharaan fisik dan kebersihan dinding dan langit-langit
			PENCAHAYAAN
38		1	Pencahayaan cukup baik
			PENGHAWAAN
39		1	Penghawaan ruangan cukup baik
			KAMAR PAKAIAN
40		1	Penyediaan dan pemeliharaan kamar ganti pakaian.
			LAIN - LAIN KEGIATAN
41		5	Penanganan bahan berbahaya
42		1	Pemeliharaan bangunan
43		1	Bangunan terpisah sempurna dari tempat tidur dan tempat cuci pakaian.
44		1	Secara umum terlihat kesan bersih, rapih dan teratur
		100	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4.A. PETUNJUK PENGAWASAN HYGIENE SANITASI JASABOGA

FORM JB. 3

- I. CARA PENGISIAN : Setiap penyimpanan yang ditemukan diberikan tanda % pada kolom yang tersedia.
Untuk obyek yang memenuhi persyaratan kolom X dikosongkan.
- II. CARA PENILAIAN : Penilaian adalah merupakan jumlah penyimpanan yang terjadi yaitu dengan cara menjumlahkan nilai bobot yang bertanda X nilai pemeriksaan : $100 = \text{jumlah penyimpanan (dalam \%)}$

III. SARAN PERBAIKAN

Setiap penyimpangan dari persyaratan harus dapat diperbaiki.

1. Semua penyimpangan pada obyek yang berbobot 4 dan 5 harus segera diperbaiki tanpa melihat nilai pemeriksaan (score). Obyek ini segera dapat diperbaiki selama-lamanya dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
2. Jika nilai pemeriksaan (score) mencapai 85% lebih (penyimpangan antara 15 atau kurang), maka semua penyimpangan yang berbobot 1 dan 2 harus dapat diperbaiki segera sampai waktu pemeriksaan.
3. Jika nilai pemeriksaan (score) mencapai 70-85% (penyimpangan antara 16 – 30) maka obyek yang berbobot 1 dan 2 harus dapat diperbaiki segera tidak lebih dari 30 hari.
4. Jika nilai pemeriksaan (score) di bawah 70% (penyimpangan di atas 30) maka kepada pengusaha diminta untuk menghentikan kegiatannya, dan segera memperbaiki diri dalam waktu 24 jam. Bila tidak dapat memenuhi peringatan tersebut dapat berakibat pencabutan sementara izin usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

IV. URAIAN DETAIL TIAP OBYEK PENGAWASAN

1. Sumber makanan merupakan tempat yang telah diawasi atau terdaftar. Keutuhannya baik, layak, tidak rusak, busuk atau jelas merupakan makanan manusia.
2. Wadah orisinil, kemasan ahli, mempunyai label dan telah terdaftar.
3. Suhu penyimpanan sesuai dengan persyaratan untuk setiap tahap dan jenis makanan daging -5°C , ikan 0°C , sayuran 10°C buah dan minum $10^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$.
4. Tersedia AC yang berfungsi, kipas angin, jendela yang terbuka atau exhauster.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Tersedia termometer yang dapat memantau suhu ruangan penyimpanan atau alat penyimpanan.
6. Suhu pencairan makanan secara perlahan pada suhu 10oC sampai kekenyalan makanan jadi menjadi normal kembali (thawing)
7. Makanan terhindar/ditutup dari cemaran debu, kotoran serangga atau hewan lain.
Makanan yang sudah sisa tidak disimpan untuk disajikan ulang, tetapi dipisah dan tidak untuk disajikan.
8. Makanan diperlakukan secara hati-hati dalam mengolah, membawa, menyimpan dan mengangkut makanan, seperti memindah makanan, membagi, mewartahi dalam dos, hidangan dan lain-lain.
9. Menangani makanan matang dan es dengan alat pengaman seperti sarung tangan khusus/plastik yang bersih atau alat lainnya. Makanan mentah yang masih akan dimasak/dipanaskan secara terbatas dapat dipegang dengan tangan.
10. Sekop es cream, senduk, pisau pemotong disimpan dengan baik dan terlindung kebersihannya.
11. Karyawan tidak berpenyakit seperti kulit, infeksi nafas, bisul, koreng, batuk-batuk atau kalau luka terbuka harus segera ditutup dengan plester tahan air.
12. tangan dicuci bersih, perilaku yang sehat seperti tidak memegang rambut, hidung, kuping, gigi/mulut atau bagian tubuh lainnya. Kuku pendek, bersih, terhindar dari bersin dan sebagainya.
13. Pakaian sebaiknya seragam, bersih, rambut dipotong pendek atau tertutup topi.
14. Kebersihan peralatan, konstruksi, pemeliharaan dan perletakannya bebas dari noda, karat, sisa makanan, kerusakan/penyok dan aman digunakan, serta tidak menyebabkan bahaya atau kecelakaan selama pemakaian.
15. Kebersihan, konstruksi, pemeliharaan dan perletakannya. Terbatas dari kerusakan/penyok dan aman digunakan tidak menimbulkan bahaya/kecelakaan.
16. Dibuat dengan konstruksi yang baik, kuat, aman dan bersih serta dipelihara dan digunakan secara baik.
17. Untuk desinfeksi dengan air panas : alat pengukur suhu sampai 100oC
Untuk desinfeksi dengan chlor : alat pengukur sisa chlor s/d 0,02 ppm
Untuk desinfeksi dengan tekanan : alat pengukur tekanan s/d 15 psi
18. Penyediaan, penyimpanan yang terlindung dari cemaran/debu dan berada dalam keadaan terkemas serta cara pembagiannya langsung untuk pemakai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19. Tidak pernah menggunakan alat yang sekali pakai untuk dipergunakan ulang walaupun telah dicuci kembali.
20. Tersedia bak pencuci awal tersendiri, dilaksanakan proses pemisahan sampah sebelum pencucian, dilakukan perendaman/pengguyuran serta penggosokan detergent/bahan pembersih lain.
21. Keadaan air bersih secara fisik, dialirkan melalui saluran dan suhu normal.
22. Tersedia bak/tempat desinfeksi tersendiri dan dijaga kebersihannya. Desinfeksi air panas dengan suhu minimal 80-100°C, atau chlor aktif dengan kadar 50-100 ppm.
23. Tempat penirisan, lap pengering dan dijaga kebersihannya, bahan lap tidak menimbulkan noda/sisa benang, tempat penirisan bebas akumulasi debu/endapan.
24. Konstruksi, keutuhan bentuk dan kebersihannya yang bebas dari sisa-sisa makanan/lemak dan bahan pencuci.
25. Kebersihannya secara umum dan bebas dari sisa-sisa bahan pencucian.
26. Cara penyimpanan terlindung dari pencemaran, ruangan penyimpanan yang tidak mudah berdebu, rak-rak atau tempat penyimpanan yang bersih dan ditata teratur sehingga terlihat apik. Ruangan bebas dari lalat, kecoa, tikus dan hewan lainnya.
27. Sumber air panas dialirkan melalui saluran/kran, demikian pula sumber air dingin.
28. Saluran tertutup, pengalirannya lancar, tidak menimbulkan rembesan di permukaan tanah/genangan atau lembab. Air kotor dibuang ke sarana sendiri atau ke riol/got kota.
29. Sambungan yang baik tidak bocor, bebas hubungan dengan pipa air kotor atau sumber pengotoran lainnya.
30. Pipa air bersih terlindung dari kebocoran, hubungan langsung dengan pipa air kotor, air bak yang membalik atau terkontaminasi air kotor lainnya.
31. Tempat cuci tangan bersih, berfungsi, dilengkapi sabun dan pengering tangan dan disediakan tempat sampah yang tertutup dan dipelihara kebersihannya.
32. Kamar toilet dilengkapi dengan pintu yang dapat menutup sempurna, dinding rapat air, dipelihara secara fisik dan kebersihannya, serta tidak pernah ada kotoran di lubang WC. Dilengkapi tempat cuci tangan dan bak sampah tertutup.
33. Bak sampah tersedia cukup memadai dan diberi tutup, dipelihara kebersihannya, tidak dapat dijamah lalat, tikus atau hewan lainnya. Dibersihkan sesering mungkin dan setiap hari dikosongkan dari sampah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

34. Halaman bersih, tidak ada tumpukan sampah, puing atau barang-barang tidak terpakai lainnya. Permukaannya kering dan bebas genangan/comberan.
35. Semua konstruksi bangunan dirancang anti lalat, kecoa dan tikus maupun hewan lain seperti burung atau hewan pengerat, seperti bahan yang tidak berlubang, celah sempit atau dinding rangkap atau ventilasi yang terbuka tanpa sreen ataupun lubang-lubang pembuang air limbah.
36. Lantai dibuat dengan konsruksi yang kuat, aman dengan bahan tegel, porselen atau keramik/bahan kedap air.
Pemeliharaan fisik d iselenggarakan s ecar a teratur d an terus menerus, seperti perbaikan yang rusak, pecah dan sebagainya.
Kebersihannya dijaga setiap saat dan selalu kering dan tidak licin.
37. Dinding dan langit-langit dibuat dengan konstruksi dan design yang aman, kuat dan tidak lembab dan tidak menyerap debu.
Bagian dinding yang kena percikan air dilapisi tegel, porselen atau keramik/bahan kedap air lain setinggi percikan (lk. 2 meter).
Pemeliharaan fisik di selenggarakan dengan baik dan terus menerus, seperti perbaikan kerusakan, pecah, lepas dan sebagainya.
Kebersihan dijaga setiap saat dan selalu dalam keadaan kering.
Pengkawaan alam melalui jendela terbuka atau lubang angin dan cukup memberikan sirkulasi udara dengan baik.
38. Cahaya alam melalui jendela/genteng kaca yang meneruskan sinar cukup menerangi ruangan kerja. Cahaya buatan cukup terang tetapi tidak menimbulkan panas yang mengganggu. Kuat penerangan cahaya buatan dengan lampu yang dipasang parallel (bukan tunggal) sedikitnya 40-60 watt, dan jumlah berdasarkan luas ruangan.
39. Suhu ruangan cukup nyaman, dan tidak mengganggu dalam bekerja, atau terlalu panas sehingga tubuh selalu berkeringat sehingga dapat mencemari makanan. Dapat menetralsir bau-bau yang mengganggu pernafasan. Penghawaan buatan dengan memasang alat blower, AC atau exhauster fan atau kipas angin biasa.
40. Ruangan ganti pakaian tersedia dengan kotak penyimpanan pakaian (locker). Kebersihan dan kerapiahannya dipelihara rutin, demikian pula pencahayaan, penghawaan dan suhu ruangan.
41. Racun, pestisida dan bahan kimia lainnya yang berbahaya disimpan tersendiri terlindung dengan aman dan penyimpanannya memakai tanda. Bahan yang disimpan khusus untuk keperluan pemberantasan hama yang diperlukan di tempat usaha, dan tidak menyimpan bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan keperluan di tempat usaha atau diperdagangkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

42. Bangunan secara keseluruhan terpelihara, bebas dari puing-puing atau bahan yang tidak dipakai. Semua bahan yang tidak dipakai disimpan di gudang.
43. tersedia petugas yang khusus bagian tehnik pemeliharaan/perbaikan dan pembersihan yang bukan penjamah makanan. Dapur tidak dijadikan tempat untuk tidur, tempat cuci pakaian, jemur pakaian, gantungan pakaian.
44. Barang-barang yang tidak digunakan baik makanan atau bahan lain disimpan di tempat penyimpanannya masing-masing
Khusus bahan makanan disimpan dalam wadah-wadah yang bersih, teratur dan tidak langsung menyentuh lantai atau meja kerja.

Catatan : Penyimpangan dari petunjuk ini dianggap menyimpang dan diberikan tanda X pada kolom yang tersedia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. FORMULIR LAPORAN KEJADIAN LUAR BIASA (FORM. JB.4)

LAPORAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

KERACUNAN MAKANAN JASABOGA

1. Nama jasaboga :
- Golongan :
- Alamat dan no. telepon :
2. Tanggal kejadian :
- Alamat kejadian :
- Jumlah sajian :
- Jam penyajian :
- Menu yang disajikan :
3. Jumlah yang makan :
- Jumlah orang yang sakit :
4. Perkiraan makanan :
- penyebab
5. Tindakan yang telah :
- dilakukan
-
-
-
-
6. Permintaan bantuan yang :
- diinginkan
-
-
-

.....200.....

Pemimpin Perusahaan

.....

Nama terang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. BUKU PEMERIKSAAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)
JASABOGA

KABUPATEN/KOTA/KKP

.....
BUKU INI HARAP DISIMPAN OLEH PENGUSAHA/PEMILIK
JASABOGA DAN DIPERLIHATKAN KEPADA PETUGAS
YANG DATANG MELAKUKAN
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

No.	Tanggal Pemeriksaan Pengawasan	Uraian Hasil *) Pemeriksaan dan Pengawasan	Nama Jelas Golongan Tanda Tangan Petugas Pemeriksa dan NIP
(1)	(2)	(3)	(4)

- * Diisi dengan : - Uraian hasil dalam pemeriksaan
- Jenis tindakan, seperti pengukuran/sampel
- Kesimpulan pemeriksaan
- Perintah atau saran perbaikan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. BUKU KESEHATAN KARYAWAN (TPM) JASABOGA
KABUPATEN/KOTA/KKP

BUKU INI HARAP DIBAWA PADA WAKTU DIPERIKSA
DOKTER UNTUK DICATAT KONDISI KESEHATAN
KARYAWAN DAN PEMERIKSAAN LAINNYA

No.	Tanggal Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan *	Nama Dokter/ Petugas Medik
(1)	(2)	(3)	(4)

* Diisi dengan : - Uraian kesehatan karyawan
- Jenis tindakan, seperti pengobatan atau usap dubur



MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI